

**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Data
Pribadi Nasabah Pinjaman Online
(Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Ptk)**

(Skripsi)

**Oleh
Maulidea Tamari
1912011101**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN ONLINE (Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Ptk)

**Oleh
Maulidea Tamari**

Pinjaman online hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dengan cepat tanpa harus melalui proses panjang seperti di Bank Konvensional. Pesatnya perkembangan teknologi ikut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini bermacam-macam sesuatu dapat dilakukan secara cepat dan mudah menggunakan layanan berbasis online. Putusan PN Nomor: 871/Pid.Sus/2019 PN.Ptk menjatuhkan pidana penjara selama (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan data pribadi dalam pinjaman online?. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan data pribadi?.

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Narasumber penelitian Adalah Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa: (1) Terdakwa dalam hal mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu 1) Unsur Kesalahan, 2) Unsur Tidak Adanya Alasan Pemaaf, 3) Unsur Sifat Melawan Hukum, 4) Unsur Tidak Adanya Alasan Pembena, dan 5) Unsur Alasan Pemaaf. Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana sesuai bunyi pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Akibat hukum terhadap pelaku Adalah hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Maulidea Tamari

Saran penulis dari permasalahan yang terjadi adalah (1) Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi, agar tidak terjadi hal yang sama seperti kasus pemalsuan data milik orang lain yang dipergunakan seseorang untuk mencari keuntungan dari memalsukan data orang lain. (2) Kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara) agar lebih tegas dalam mengemban tugas yang diberi oleh Negara Indonesia dan saling bekerja sama dalam memberantas atau menindak lanjuti serta mencegah segala jenis perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Data Pribadi, Pinjaman Online.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR FALSIFICATION OF PERSONAL DATA OF ONLINE LOAN CUSTOMERS

Written by:

MAULIDEA TAMARI

Online lending has emerged as a solution for people who need quick access to funds without having to undergo lengthy procedures such as those required by conventional banks. The rapid development of technology has also brought significant changes to people's lifestyles, where various activities can now be carried out quickly and conveniently through online-based services. District Court Decision Number 327/Pid.Sus/2019/PN TJK imposed a sentence of 3 (three) years and 6 (six) months imprisonment and a fine of IDR 120,000,000 (one hundred twenty million rupiah), with a subsidiary imprisonment of 1 (one) month if the fine is not paid, on a perpetrator of the crime of human trafficking. The defendant sexually exploited his acquaintance (the victim) for personal gain. The disparity in this decision lies in the fact that the judge imposed a lighter sentence than that demanded by the public prosecutor. The prosecutor had sought a sentence of 5 (five) years imprisonment and a fine of IDR 120,000,000, with a subsidiary imprisonment of 1 (one) month. The research problems addressed in this study are: (1) What were the legal considerations of the judge in imposing a lighter sentence on the perpetrator of human trafficking in this case? and (2) Whether the decision was in accordance with the principle of justice.

The research employed both normative juridical and empirical juridical approaches using primary, secondary, and tertiary legal materials. The research informant was a lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study indicate that the judge's considerations in imposing the sentence in District Court Decision Number 327/Pid.Sus/2019/PN TJK were based on juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridically, the defendant's actions were legally and convincingly proven to constitute the crime stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human

Trafficking. Philosophically, the judge considered that the sentence should serve to rehabilitate the defendant into a better individual and that judges are obligated to explore and uphold the values of justice prevailing in society. Sociologically, the judge considered both mitigating and aggravating circumstances related to the defendant.

In deciding the case, the judge had strong reasons for the sentence imposed, particularly by considering the defendant's role in the commission of the crime. Therefore, the judge imposed a sentence deemed fair based on the sense of justice, the principle of Belief in the One and Only God, and in accordance with the applicable laws and regulations.

The study recommends that judges, while having the discretion to determine the severity of punishment, should consider factors that may create a deterrent effect on offenders, as a lighter sentence does not necessarily guarantee remorse on the part of the offender or society. It is expected that the sanctions imposed in this case will serve as a lesson for both the defendant and the public. Furthermore, judges should always take into account the values that grow and develop within society to ensure that their decisions provide justice for all parties involved.

Keywords: Criminal Liability, Personal Data Forgery, Online Lending

Judul Skripsi

: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PEMALSUAN DATA PRIBADI
NASABAH PINJAMAN ONLINE
(Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Ptk)**

Nama Mahasiswa

: **Maulidea Tamari**

Nomor Pokok Mahasiswa

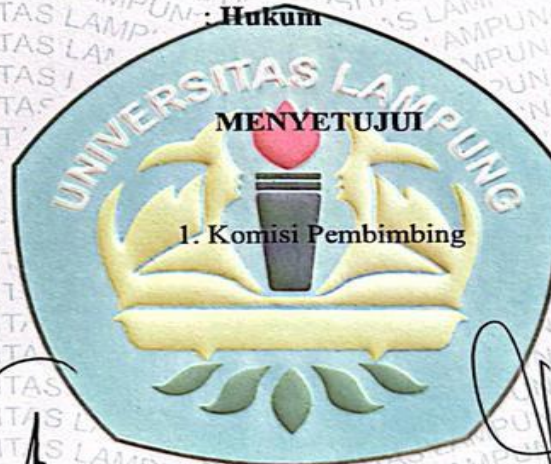
: **1912011101**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. A. Irzal Faydiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

Dr. Fristia Berdhan Tamza, S.H., M.H.
NIP 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MS", is written over the text of the third official.

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua Penguji

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

2. **Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama : Maulidea Tamari

Nomor Induk Mahasiswa : 1912011101

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online (Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Ptk)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil sainan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026
Penulis



Maulidea Tamari
NPM 1912011101

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Maulidea Tamari, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 18 Juni 2001, dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Rasminto dan Ibu Novi Balga.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Amalia yang kemudian diselesaikan pada tahun 2006. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar pada SD Negeri 1 Perumnas Way Halim dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Mahkamah sejak Tahun 2019, Himpunan Mahasiswa Pidana tahun 2022, Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Gedong Meneng Baru, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada bulan Januari – Februari 2022.

MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”
(Q.S. Ghafir : 44)

“Apapun yang menjadi takdirmu, pasti akan mencari jalannya untuk
menemukanmu”
(Ali bin Abi Thalib)

“Tak usah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang
menyukaimu tidak butuh itu dan yang membenci mu tidak percaya itu. Hidup
bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan RidhoNya sehingga saya mampu menyelesaikan karyaku ini yang kupersembahkan untuk orang-orang tersayang.

Teruntuk Ibu yang sangat saya cintai
Novi Balga

Atas seluruh kasih sayangNya yang berlimpah dan penuh dengan doa-doa hebat. Saya sangat berterima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kesabaran serta seluruh motivasi hidup yang selalu diberikan.

Teruntuk Kakakku Tersayang
Vira Adithya Tamari

Skripsi ini kupersembahkan kepada kakakku tersayang sebagai rasa terimakasih ku atas doa, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas

Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Ibu Dr. Fristia Berdian
Tamza S.H., M.H., Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., Bapak
Muhammad Farid, S.H., M.H. Terima kasih karena Bapak dan Ibu
telah membantu, membimbing, mengajari, menasehati, dan
mengarahkan saya dalam proses menyelesaikan skripsi hingga skripsi
ini selesai.

SANWACANA

Segala puji syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online (Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Ptk)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pemuis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, bantuan, arahan, serta saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan juga bantuannya kepada Penulis serta seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh staff administrasi Gedung A, Mba Tika, Mba Yanti, Mba Dewi yang selalu menyemangati, memberikan dukungan, serta bantuan administrasi dalam penulisan skripsi ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih banyak atas semua bantuan dan kebaikannya;
12. Mama Tersayang Novi Balga Perempuan tangguh yang bukan hanya melahirkan saya, tetapi juga menjadi tulang punggung keluarga dan

menjalankan dua peran sekaligus. Terima kasih atas setiap pengorbanan, semangat yang tak pernah lelah, ridho yang tulus, dan doa yang selalu terlantun dalam setiap sujud. Doa-doa mama adalah nafas perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehat selalu dan Panjang umur karena mama harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis;

13. Kakak kandungku Vira Adithya Tamari. yang selalu menjadi benteng, penyemangat, penasihat, penguat sekaligus motivator, beliau Adalah manusia yang menjadi payung dikala hujan, menjadi tabir surya dikala Terik untuk penulis, terimakasih sudah selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Kasih sayang dan dukunganmu sangat berarti dalam perjalanan penulis.
14. Teruntuk diriku sendiri yang telah bekerja keras untuk melawan rasa malas dan takut, yang kerap kali merasa lelah namun tetap berusaha bangkit sekuat tenaga melalui proses demi proses selama penulisan skripsi ini, semoga dapat menjadi bekal yang berharga untuk menggapai apa yang menjadi cita-citaku;
15. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu M. Reynold Aliaman, terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai;
16. Teman-teman dalam perkuliahan Dwi Febriani, Hanny Salsabila, Jilan Aurora, Nabila Puspa, Adelia Syamara, dan Haris Bangkit yang selalu memberikan dukungan, dorongan, saling bertukar informasi, serta menemani selama penulisan skripsi ini, dan telah mengisi hari-hariku dalam situasi suka maupun duka. Semoga kita dipertemukan kembali di versi terbaik masing-masing;

17. Kepada Anggun Amalia, Nadia Silvia, Dwi Febriani sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa kepada penulis dari SMP hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini;
18. Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Mba Annisa Psikolog yang telah memberikan layanan konseling, dukungan moral, serta bimbingan yang sangat berarti bagi penulis. Kehadiran dan bantuan yang diberikan telah membantu penulis menjaga semangat, focus, dan Kesehatan mental selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Semoga selalu diberikan Kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam menjalankan profesi yang mulia;
19. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Angkatan 2019, teman-teman seperjuanganku terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi masing-masing;
20. Almamater Kabanggaanku, Universitas Lampung;
21. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa-doa, dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini;
22. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kehidupan untuk terus menerus bersyukur atas karunia-Nya dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026
Penulis

Maulidea Tamari

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Tinjauan Tentang Pemalsuan Data Pribadi	22
C. Tinjauan Tentang Peminjaman Online	35
D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim dan Keputusan Hakim	44
III. METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan Masalah.....	54
B. Sumber dan Jenis Data	55
C. Penentuan Narasumber.....	56
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	56
E. Analisis Data.....	57
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online....	58
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online	67
V. PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan dalam menjalani hidup. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan hidup. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.¹

Kemudahan di zaman sekarang, karena adanya kebebasan di internet kebanyakan kebutuhan manusia setiap hari makin mudah akibat adanya internet, tanpa harus keluar rumah seseorang sudah bisa melakukan transaksi elektronik seperti transaksi keuangan secara online. Adanya kemudahan tersebut mendorong banyak pihak untuk membuat jasa pinjaman uang atau modal dana menggunakan internet atau biasa disebut dengan *Financial Technology*. Pinjaman Online hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dengan cepat tanpa harus melalui proses panjang seperti di Bank Konvensional.

Pesatnya perkembangan teknologi ikut membawa perubahan terhadap gaya hidup

¹ Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia. hlm 171

masyarakat yang kini bermacam-macam sesuatu dapat dilakukan secara cepat dan mudah menggunakan layanan berbasis online atau menggunakan jaringan internet, baik dalam melakukan transaksi belanja, memesan hotel, tiket pesawat, atau melakukan transaksi peminjaman uang secara online, yang saat ini kehadirannya sedang populer di tengah masyarakat karena didukung dengan banyaknya bermunculan start-up atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran dan peminjaman uang.²

Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memiliki istilah yakni *Financial Technology* atau di singkat dengan *Fintech*. *Financial Technology* yaitu jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia yaitu teknologi keuangan.³ Secara sederhana, *Fintech* memiliki arti sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industry dibidang keuangan, perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan. Uang merupakan alat untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Tersedianya lapangan dagang dan tingginya kebutuhan seseorang, menjadikan mereka menghalalkan segala cara ataupun melegalkan segala hal yang bertentangan dengan hukum, namun yang menurut mereka baik serta berpenghasilan. Salah satunya yang sedang ramai terjadi yakni jual beli data pribadi milik orang lain secara

² Kiko Sarwin,Dkk, Eds. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017) hlm 8.

³ Adami Chazawi,2011 *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001,hlm 7

ilegal bahkan dengan harga yang murah .

Definisi uang menurut Iswardono Sardjonopermono adalah:

"Uang merupakan suatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang atau jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang." Uang itu sendiri memiliki beberapa fungsi, seperti alat tukar, penyimpan nilai, unit hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Sebelum uang menjadi alat tukar, orang menggunakan barang untuk ditukar dengan barang lain."

Uang sebagai penyimpan nilai merupakan uang yang dapat disimpan oleh masyarakat sebagai tabungan untuk tabungan di masa depan. Uang sebagai unit hitung yaitu masyarakat dapat menggunakan uang untuk menentukan harga berbagai barang dan bentuk. Uang sebagai alat ukur pembayaran yang tertunda, yaitu uang yang digunakan sebagai alat pinjam-meminjam.

Pemalsuan identitas merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, berupa pemalsuan identitas yang dirubah agar seolah-olah benar adanya padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk mengatasi kerugian-kerugian tersebut, maka diperlukannya penegak hukum yang baik dan tegas agar kedisiplinan terjaga dan terarah. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu.

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (*obyek*) yang sesuatunya itu tampak dari luar

seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (*objek*) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemakaian nama palsu dapat dikenakan beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP tergantung dari bagaimana nama palsu itu digunakan. Apabila pemakaian nama palsu dilakukan dengan cara membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, maka dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan identitas.

Pemakaian nama palsu dituangkan dalam surat-surat yang berkaitan dengan izin orang asing untuk masuk ke Indonesia dan menggunakan surat itu kepada orang lain seolah-olah surat itu asli, maka dikenal sebagai tindak pidana pemalsuan surat.⁵ Yang terakhir, apabila pemakaian nama palsu tersebut dituangkan dalam sebuah akte otentik, dinamakan tindak pidana penggunaan akta otentik yang didasarkan atas keterangan palsu dan menimbulkan kerugian.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang

⁵ Eddi Wibowo, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, hlm. 123

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hlm 817.

lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan atau manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan atau manipulasi identitas.⁶ Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya. Perbuatan Pemalsuan merupakan jenis

Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar

yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara / ketertiban masyarakat. ⁷Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa tindak pidana.

Dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP (lama hukuman menggunakan surat palsu). Oleh karena itu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah akta otentik dan unsur-unsurnya masuk kedalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Dalam kasus pemalsuan KTP pada kasus ini adalah kasus tindak pidana pemalsuan.

Terdakwa melakukan perbuatan pinjaman Online di aplikasi Paylater Traveloka sekitar

⁷ Ahmad Sukardja, 2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm 9

bulan Maret 2019 s/d Mei 2019 bertempat di Jl. Tanjung Raya II Gg. Yarsi Kel. Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur; terdakwa mengakui identitas/KTP milik orang lain yang terdakwa gunakan sebanyak kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) buah untuk pinjaman Online di aplikasi Paylater Traveloka dengan memberi uang sebesar Rp.100.000 kepada orang yang sudah memberi Identitas/KTP, terdakwa mengakui mengumpulkan KTP tersebut dibantu oleh sdr. SY. HUSIN kemudian Foto copy KTP tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya KTP tersebut terdakwa gunakan untuk mendaftar ke Traveloka untuk mendapatkan pay later, dengan cara begitu terdakwa medapat uang sebesar Rp. 547.538.482 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang terdakwa gunakan untuk liburan ke Bali, Jogja, Lombok, dan Pulau Jawa serta kepentingan pribadi lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik menuangkan kedalam penelitian berbentuk proposal skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN ONLINE (Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Ptk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan data pribadi dalam pinjaman online?
- B. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan data pribadi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada tindak pidana penyalahgunaan data pada pinjaman online maka ruang lingkup yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pinjaman online.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dilakukannya penelitian adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan data pribadi nasabah pinjaman online (*peer to peer lending*).
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemalsuan data pribadi dalam pinjaman online (*peer to peer lending*)

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya.

b. **Manfaat Praktis**

Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah agar pemerintah lebih memperhatikan dan lebih serius dalam menangani kasus pemalsuan data pribadi. Serta mengharapkan bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu dengan menambah wawasan meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa lebih waspada dan menjaga data diri dengan baik jangan sampai menjadi korban kejahatan pemalsuan data pribadi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa cara, anggapan, pendapat, aturan, asas, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, pedoman, dan acuan untuk mencapai tujuan alam penelitian. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji suatu masalah sebagai acuan berpikir.

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Moljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak

pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh undang-undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang yang bersalah, orang yang mampu dan dipertanggungjawabkan.⁸

1. Kesenjangan (*Dolus*)

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) macam/bentuk/corak yaitu :

- 1) Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.
- 2) Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet Bijt Zekerheids Bewotzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain, yang bukan menjadi akibat perbuatannya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian.
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendaknya dapat terjadi.⁹

2. Kealpaan (*culpa*)

Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Simons dalam bukunya *Leden Marpaung*

⁸ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.156.

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm.48.

menerangkan kealpaan bawasannya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu.

Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim adalah pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa secara filosofis merupakan upaya untuk memperbaiki dirinya agar menjadi orang yang lebih baik.

Terdakwa dengan menyadari kesalahannya diharapkan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Secara filosofis, prinsip memidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana. Pemberlakuan hukum ditujukan kepada masyarakat, sehingga harus ada kesesuaian antara pranata hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan

masyarakat.¹⁰

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹¹

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.

¹⁰ Devanda, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi, Lampung, Universitas Lampung, hlm.21

¹¹ Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998. hlm. 25.

2. Konseptual

Konseptual merupakan hubungan antara konsep atau teori yang mendukung penelitian dan digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan penelitian yang sistematis. Berikut merupakan teori yang digunakan dalam penelitian :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹²
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³
- c. Pemalsuan adalah tindak pidana berupa pemalsuan identitas diri atau badan yang meliputi nama palsu, alamat palsu, jabatan palsu, dan identitas lainnya dengan tujuan agar korban percaya seolah-olah identitas tersebut benar.
- d. Pinjaman Online adalah bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (*daring*). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Kehadiran pinjaman online membuat proses peminjaman menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan usaha banyak.

¹² Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1986, hlm.74

¹³ Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister, hlm.62

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penulis lebih mudah memahami materi penelitian ini secara garis besar. Sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuandan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat bahasan mengenai penjelasan tinjauan kepustakaan dari berbagai buku- buku hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan teori terkait Tindak Pidana, Penjatuhan Pidana, Pemalsuan Identitas, Definisi Pinjaman Online.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat bahasan mengenai metode penelitian yang digunakan pada skripsi. Dalam bab ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian yaitu berupa penyajian dan pembahasan data yang telah dilakukan pada saat penelitian.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan mengenai hal-hal yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dalam bab ini berisi mengenai garis besar pemikiran terhadap permasalahan dalam penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹⁴

Roeslan Saleh berpendapat bahwa Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat,

¹⁴ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Aheam-Pateheam, 1996, hlm. 245.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1990, hlm.80.

hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Subjek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan undang-undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukann tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.¹⁶

Tidak terdapat ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab didalam KUHP. Tetapi ada yang berhubungan yaitu Pasal 44 KUHP. “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.” Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada¹⁷ :

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.16

¹⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005, HLM. 139-140.

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkahlakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.¹⁸

2. Kesengajaan (*Opzet*)

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” , yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- a. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang,. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.
- b. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkanb, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Reneka Cipta, 2001, hlm.12.

yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Berdasar pada kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:

“Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang kehendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.”¹⁹

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak yaitu :

- I. Kesengajaan sebagai maksud,
- II. Kesengajaan dengan sadar kepastiandan,
- III. Kesengajaan dengan sadar kemungkinam (*dolus eventualis*).

3. Kelalaian (*Culpa*)

Dalam *culpa* atau kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum dan dilarang oleh undang-undang. Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

¹⁹ Ibid

- a. Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.²⁰
- b. Culpa tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.

Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk W.v.S sebagai berikut:

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor.²¹ Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.”

²⁰ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.75

²¹ S.R. Sianturi, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni, hlm.297

4. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur delik tidak dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana dikenal istilah dasar pembenar (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*illegal excuse*) sebagai dasar penghapusan pidana.²² Apabila dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga menjadi legal, jika dasar penghapusan pidana berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum namun pelaku dimaafkan sehingga tidak dijatuhi pidana. Dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP sebagai berikut :

Alasan pemaaf / kesalahannya ditiadakan, apabila:

- a. Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP)
- b. Pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. Pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 Ayat (2) KUHP)
- d. Perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)
- e. Pidana yang khusus (Pasal 221 Ayat (2) KUHP)

Alasan pembenar / peniadaan sifat melawan hukum :

- a. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
- b. Terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang

²² Sofjan Sasytawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, Bandung, Armico, hlm.111-115

lain (Pasal 49 Ayat (1) KUHP)

- c. Perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
- d. Perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).

Memorie Van Toelichting (M.v.T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang” M.v.T menyebut dua alasan yaitu, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.²³

B. Tinjauan Tentang Pemalsuan Data Pribadi

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan- tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 26 s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).²⁴

²³ P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.193

²⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 5.

Definisi pemalsuan surat termuat secara normatif dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Pemalsuan surat, yaitu keterangan yang berisi perintah melakukan sesuatu, perintah membayar, menerbitkan sesuatu atau perintah (kewajiban) pembebasan utang dan “surat tersebut menyerupai aslinya dan tidak dipalsukan” dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tiada hak untuknya dan membuat orang yang dikenainya menjadi/mengalami kerugian dan atas menyuruh orang lain melakukan pemalsuan surat. Pasal 263 KUHPidana, maksimal penjara 6 tahun.

Tindakan pemalsuan ini masuk dalam kelompok kejahatan penipuan, jika seseorang memberikan uraian mengenai sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seolah-olah asli atau kebenaran itu dimilikinya. Oleh karena uraian ini orang lain jadi terperdaya dan meyakini bahwa keadaan yang diuraikan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Tulisan/ surat yang dipalsukan terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar diuraikan sebagai hal benar. Tindakan pemalsuan pada data atau tulisan timbul jika datanya atau isinya tidak benar atau palsu. Identitas diberi pengertian sebagai tanda asal-usul seseorang atau tanda pengenalan. Membikin surat palsu ialah membuat susunan tulisan atau surat pada keseluruhannya.

Timbulnya surat ini sebab dibikin secara palsu. Surat ini memiliki tujuan untuk menyatakan bahwa surat itu seolah-olah berasal dari orang lain dari pada penulisnya (pelaku). Hal ini dikatakan sebagai pemalsuan meteriil. Asalnya surat itu ialah palsu. Perbuatan memalsu surat dibuat dengan cara mejalnkan perubahan- perubahan tanpa izin yang berhak (tanpa hak) pada tulisan atau suatu surat, perubahan yang mana bisa pada tanda tangannya ataupun tentang isinya.²⁵ Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesain problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.²⁶

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (*obyek*), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsunya isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin

²⁵ Nani Widya Sari, Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol 5, No 2, (2018), Hal.1

²⁶ Wahyu Agus Winarno, Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dantransaksi Elektronik (UU ITE), Jurnal Ekonomi Akutansi Dan Managemen Vol.10 No.1, (2011), hal.5.

kompleks. Tindak Pidana Pemalsuan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan.²⁷

Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 Ayat (1) harus dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 Ayat (1). Maka pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur perbuatan dan unsur kesalahan Pasal 263 Ayat (1) :
 - a. Perbuatan: membuat surat palsu, atau memalsu;
 - b. Kesalahan: maksud surat untuk memakai atau menyuruh memakai;
- 2) Unsur objeknya : Akta-akta autentik :
 - a. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian negara suatu lembaga umum;

²⁷ Adami Chazawi. 2016. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 135.

- b. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- c. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- d. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan;

Sedangkan unsur-unsur kejahatan memakai surat palsu atau dipalsu dalam Pasal 264

Ayat (2) adalah:

- a) Unsur-unsur objektif: Perbuatan: memakai;
Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam Ayat (1); Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu; Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;
- b) Unsur subjektif: Kesalahan: dengan sengaja.

Model perumusan Pasal 264 adalah sama dengan perumusan Pasal 263. Pasal 264 Ayat (1) mengandung semua unsur dalam Pasal 263 Ayat (1), yakni unsur perbuatan dan unsur kesalahan, sementara unsur objektifnya dalam Pasal 264 Ayat (1) adalah onjek surat-surat khusus yang mengandung sifat pemberatan.

Demikian juga Pasal 264 Ayat (2) mengandung unsur yang sama dengan Pasal 263 Ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur objeknya. Pasal 264 Ayat (2) adalah objek yang sama dalam Pasal 264 Ayat (1), merupakan jenis surat-surat khusus. Pasal 266 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta authentic mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaia tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana kejahatan. Pertama dalam ayat (1): tindak pidana kejahatan yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta authentic untuk dimuat dalam akta authentic yang dibuatnya.

Kedua dalam Ayat (2): tindak pidana yang melarang menggunakan akta authentic yang dibuat pejabat pembuat akta authentic yang dimaksud dalam Ayat (1).

Apabila kedua rumusan tindak pidana tersebut dirinci, maka dapat dilihat unsur unsurnya berikut ini :

Unsur-unsur tindak pidana ayat (1), terdiri dari:

1) Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatan: menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik;
- b. Obyeknya: keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akti itu.
- c. Jika pemakaian akta authentic itu dapat menimbulkan kerugian.

2) Unsur Subyektif:

Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan ayat (2), terdiri dari:

1) Unsur Objektif:

- a) Perbuatan: memakai
- b) Obyeknya: akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1)
- c) Seolah-olah isinya benar

2) Unsur Subyektif:

- a) Kesalahan: dengan sengaja.

3) Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan materai dan merek, dan pemalsuan surat.

a) Sumpah Palsu

Kualifikasi “Sumpah Palsu” dan “keterangan palsu” (*meineed en Valscheid in Verklaringen*) merupakan judul Bab IX di buku II KUHP. Terdiri dari dua pasal: Pasal 242 dan 243. Sementara Pasal 243 dalam tahun 1931 dihapuskan dari KUHP (WVS Hindia Belanda) dengan Stbl. 1941 Nomor 240.

b) Pemalsuan Uang

Tindak pidana pemalsuan uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 244 KUHP. Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luar daripada sekedar

memalsu dan meniru uang. Misalnya mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsu (Pasal 245), mengurangi nilai mata uang (Pasal 246) dan mengedarkan (Pasal 247) dan lain-lain.²⁸

c) Pemalsuan Materai dan Merk

1) Materai:

Dibentuknya tindak pidana materai berlatar belakang pada kepentingan hukum Negara dalam usaha mendapatkan sumber pendapatan Negara dari sector pajak, dalam hubungannya dengan keabsahan dari surat alat bukti. Pemalsuan materai diatur dalam Pasal 253, Pasal 257, Pasal 260, bis, Pasal 261.

d) Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk stantar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerd valshheids in geschriften*) (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 268).

²⁸ Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 346

5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 270 dan 271).
6. Pemalsuan surat atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Membuat surat palsu (membuat palsu / *valschelijk op maaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut.

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*);
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil (*materiele Valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Sedangkan perbuatan memalsu (*vervalsing*) surat adalah perbuatan mengubah

dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atas seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan si pembuat surat.²⁹

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu / membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli.³⁰

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni:

1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;

²⁹ Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal. 64

³⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), Hal.16

3. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang;
4. Surat yang di peruntukkan butki mengenai sesuatu hal.

Ada unsur rekayasa sehingga Pembuat telah mengetahui persis akibat hukum yang hendak terjadi jika perbuatan pemalsuan tersebut benar-benar terjadi dilakukan oleh Pembuat tersebut. Bentuk perbuatan lanjutan yang hendak terjadi dari perbuatan pemalsuan tersebut adalah menghilangkan bukti asli atau barang yang dipalsukan tersebut.³¹

Pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.

Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan utang. Lahirnya pembebasan utang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu

³¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Prenamedia Group), 2006, h.5.

perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan jual beli, utang piutang dan lain sebagainya.³²

Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya surat nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya. Sedangkan kekuatan pembuktian atas surat-surat oleh kekuasaan tata usaha negara, misalnya buku kas, rekening koran atau rekening giro dalam suatu bank, surat kelakuan baik, surat angkutan, faktur dan lain sebagainya.

Mengenai (a) diperuntukkan sebagai bukti dan (b) mengenai sesuatu hal adalah dua unsur yang tidak terpisahkan. Sebuah surat yang berisi tentang suatu hal atau suatu kejadian tertentu, di mana kejadian itu mempunyai pengaruh bagi yang berbersangkutan, misalnya perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, dalam praktik diberi suatu nama tertentu. Misalnya surat yang dibuat untuk membuktikan adanya jkejadian kelahiran disebut dengan surat keterangan kelahiran atau akta kelahiran, surat yang dibuat untuk membuktikan adanya suatu kejadian perkawinan diberi nama surat kawin atau akta nikah. Surat- surat semacam ini dibuat memang diperuntukkan untuk membuktikan adanya kejadian tertentu itu.

Barang disini dapat berbentuk sebuah surat atau dokumen yang memiliki nilai ekonomis, misalnya sertifikat perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis

³² Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm. 32

pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Menurut Adami Chazawi menyatakan

“Bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”

Topo Santoso mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal :

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar

itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.

- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan), tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

C. Tinjauan Tentang Peminjaman Online

Sistem informasi fintech pinjaman online berbasis web merupakan sebuah aplikasi yang terintegrasi antara produk pinjaman dengan teknologi informasi mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dilakukan secara online dan didukung dengan SMS.³³ Sehingga pemberi dan penerima pinjaman tidak perlu bertemu atau bertatap muka langsung. Dahulu, debitor harus pergi ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mencari pinjaman, Namun sekarang dengan adanya aplikasi fintech pinjaman online ini, semua orang dapat mengajukan pinjaman kapanpun dan dimanapun selama dia memiliki smartphone dan komputer yang digunakan terkoneksi dengan internet. Aplikasi fintech sistem pinjaman online ini akan menjadi solusi efektif, efisien dan sangat membantu bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus mengabdikan waktu, biaya, dan tenaga. Persyaratan yang tidak rumit dan proses

³³ Arinda Elsa Fitra, “Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah,” Jurnal Syariah Dan Hukum 19, no. 2 (2021).

pencairan yang cepat. Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer lending*”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.

Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.³⁴ Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat.

Kasus pemalsuan identitas dalam pinjaman online tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.³⁵

Kemudahan dari globalisasi ini kemudian memunculkan kemudahan bagi masyarakat salah satunya untuk melakukan peminjaman uang berbasis teknologi atau yang disebut *Financial Teknologi*, yang salah satu bentuk dari fintech ini adalah *peer to peer*

³⁴ Eni Nur Aini, Anik Lestari Andjarwati, “Pengaruh Gaya Hidup Konsumtif Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 8, no. 2 (2020)

³⁵ Sheila Wijayanti, “Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumen Buruh Pabrik,” *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 234–233

lending (P2P lending/pinjaman online). Negara Indonesia merupakan negara dengan penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan berdasarkan hukum dan akhirnya mendapati bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Pemerintah atau suatu lembaga lain dalam pelaksanaan segala tindakan apapun harus dilandasi atau didasari oleh hukum atau sesuai dengan pelaksanaan asas legalitas, serta dapat dipertanggungjawabkan atau cakap hukum.

Salah satu kriteria bahwa suatu negara merupakan negara hukum adalah kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau disebut juga supremasi hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dalam berkehidupan di masyarakat.³⁶ Di dalam negara dengan berlandaskan hukum yang memiliki asas perlindungan atau *declaration of independent*, Definisi ini juga tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang bertanggungjawab atas penyimpanan dari kebenaran dan perlindungan kerahasiaan data-data seseorang.

Merujuk pada beberapa ketentuan lain, dapat kita lihat jelas bahwa kewajiban tersebut ada pada penyelenggara jaringan elektronik. Pasal 26 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan lebih detail bahwa data pribadi adalah bagian dari hak pribadi atau (*privacy rights*), yang mana makna itu meliputi hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala bentuk gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya spionase dan hak untuk mengontrol

³⁶ Ernasari, dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK,01/2016), Diponogoro law Journal Vol.6, 2017.

akses ke informasi privasi dan informasi orang tersebut. Peraturan terkait yang dapat mengartikan pengertian data pribadi :

- a) Pasal 1 ayat 29 Peraturan Pemerintah No 71 Thn 2019
- b) Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 16 Thn 2016 Tentang Perlindungan data pribadi. *Fintech Lending/Peer to Peer Lending* atau pinjaman online adalah suatu penyelenggaraan layanan digital dalam jasa keuangan yang berfungsi untuk memperhadapkan dalam pemberian pinjaman dengan penerima untuk melakukan secara langsung pinjaman dalam system elektronik. Pinjam meminjam dalam hal ini menjadi bagian yang sangat tidak terpisahkan dalam dunia keuangan. Yang dimana untuk memajukan perekonomian masyarakat Indonesia perlunya diakses nya pengembangan jasa dalam layanan keuangan yang mempertemukan antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman.³⁷

Pasar online (peer to peer lending) yang dimana pemberian pinjaman dalam peminjaman dana kepada individu atau usaha kecil lainnya. Diperlukannya dalam peminjaman online aplikasi sangat membantu untuk mempercepat persyaratan yang berkaitan dalam praktik pinjam meminjam untuk persyaratan pengajuan pinjaman. Dalam praktik pinjaman tersebut menjadi dasar dari pinjaman online.³⁸ Proses pasar online tersebut pada aspeknya harus memberikan perlindungan oleh masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem

³⁷ Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa

³⁸ Soetam Rizky Wicaksono, Financial Technology teori, perkembangan, studi komparasi dan study kegagalan, Malang Jawa Timur, 2020, hlm 180.

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK sendiri mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Fintech Weekly, financial technology yang kini lebih dikenal dengan istilah fintech, adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya jelas: untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi.

Namun, tak sedikit masyarakat yang menganggap fintech adalah saingan perbankan karena keseluruhan sektornya hampir mirip dengan bank. Padahal bila ditelisik lebih jauh, platform fintech justru mampu menjadi strategi penting untuk meningkatkan dan mengakeselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. Fintech dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai.³⁹

Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai fintech menawarkan produk pinjaman peer to peer lending (P2P Lending) atau

³⁹ Hasanuddin Rahman, Kebijakan Kredit Perbankan yang berwawasan lingkungan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 18.

pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, fintech menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang.⁴⁰ Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk tuntaskan berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, fintech hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan.

Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal.

Keberadaan pinjaman online ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman online

⁴⁰ Tantri Dewayani, "Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, accessed October 7, 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-PinjamanOnline-Anugerah-atau-Musibah.html>.

untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya.⁴¹

Kasus pinjaman online ilegal masih marak terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan kabar seorang guru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang terjerat utang pinjol ilegal hingga ratusan juta rupiah. Pemberian data diri pada pinjaman online membuat nasabah mudah dikejar-kejar tentang utangnya. Debt collector menebar ancaman mulai dari masuk pengadilan, ke penjara, sampai siap dipecat dari pekerjaan. Tak hanya itu, beberapa warganet lain memang menyoroti Fintech pinjaman online yang bisa membaca data-data di ponsel nasabah.⁴²

Bahkan, banyak yang menyarankan lebih baik tidak melakukan pinjaman online. Pasalnya, pengajuan pinjaman belum tentu diterima, tetapi data-data nasabah sudah didapatkan.

Selain itu, pinjaman online juga dinilai sangat merugikan konsumen. Misalnya, pengajuan pinjaman cuma Rp1 juta sampai Rp2 juta, tetapi sang penyedia pinjaman online bisa mendapatkan seluruh data nasabah yang nilainya bisa lebih dari itu.

Lalu, ada yang menyebutkan, banyak korban bunuh diri dan stres karena terlibat dalam pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending). Salah satu korban bunuh diri adalah kasus driver ojek online yang meninggal karena stres ditagih oleh debt collector

⁴¹ Nuraliah Ali and Elin Sudiarti, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online," *Palangka Law Review* 03, no. 01 (2023): 14– 31, <https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.948>.

⁴² Oktha Wardi Purba et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 21 (2023): 180–93.

pinjaman online di fintech. Akibat pemberitaan itu, ada yang menyarankan agar fintech pinjaman online yang menyebabkan konsumen bunuh diri harus ditutup segera. Pasalnya, tekanan penagihan oleh debt collector-nya memicu stres konsumen.

Sementara itu, fakta-fakta lainnya tentang pinjaman online adalah banyak orang yang dihubungi fintech sebagai kontak darurat nasabahnya. Padahal, orang itu tidak mengetahui kalau dirinya dijadikan kontak darurat. Belakangan, kontak darurat ini akan menjadi “repot” karena akan dihubungi secara terus menerus oleh petugas penagih utang dari fintech, dan hal ini tentunya dirasakan sangat mengganggu.

Fintech *peer to peer* (P2P) lending atau pinjaman online tentunya bukanlah merupakan hal yang buruk dan menakutkan yang harus dijaui, karena tujuan fintech sebenarnya sangat baik, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi, dengan penggunaan teknologi.⁴³ Fintech juga membantu untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan, serta menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai.⁴⁴

Salah satu sisi positif dari keberadaan fintech adalah kemudahan dalam menjangkau

⁴³ Genda Haska Dakopa, “Data OJK, Lima Persen Penduduk Indonesia Berhutang Di Pinjol,” radio republik indonesia, 2024, <https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/620613/data-ojklima-persen-penduduk-indonesia-berhutang-di-pinjol>.

masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Tentunya agar bisa memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari fintech, masyarakatlah yang seharusnya bijak dalam penggunaan platform ini, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Bank Indonesia membagi Fintech menjadi 4 kategori, yaitu :

a. Crowdfunding and Peer to Peer Lending

Crowdfunding bertujuan untuk mempertemukan antara investor (pemilik modal) dengan pencari modal untuk membiayai suatu bisnis atau proyek. *Crowdfunding* juga dapat digunakan untuk mengumpulkan dana dari pemilik modal yang bertujuan untuk kegiatan sosial. Kesimpulannya, *Peer to Peer Lending* membantu konsumen untuk memperoleh dana atau memberi pinjaman untuk menjalankan usahanya Contoh fintech yang mendukung *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending*, misalnya modalku, investree, akseleran dan uang teman.

b. Market Aggregator

Market Aggregator memiliki peran menjadi pembanding dari berbagai macam produk keuangan. Market Aggregator membantu konsumen untuk memberikan referensi sebagai pilihan dengan merujuk data finansial yang diperoleh. Contoh fintech yang mendukung *Market Aggregator*, misalnya Cekaja, Cermati, KreditGogo.

c. Risk and Investment Management Fintech

Membantu konsumen untuk melakukan perencanaan keuangan digital. Fintech

Risiko dan Manajemen Investasi akan membantu konsumen untuk mengelola manajemen aset dan mendukung operasionalnya. Contoh fintech yang mendukung *Risk and Investment Management*, misalnya Bareksa,

d. *Finayment, Settlement and Clearing*

Payment gateway dan e-wallet merupakan salah satu jenis *Fintech* Pembayaran (*payments*). *Payment Gateway* menjadi penghubung antara konsumen dengan ecommerce yang terfokus pada sistem pembayaran. Uang elektronik dapat menjadi alat pembayaran untuk membayar perbelanjaan, tagihan dan lainnya dalam bentuk aplikasi. Contoh fintech yang mendukung *Payment gateway* dan *e-wallet*, misalnya sakuku BCA, T-cash, Go-pay, Ovo. ansialku, Tanamduit, Cekpremi dan Rajapremi.⁴⁵

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim dan Keputusan Hakim

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku tindak pidana.⁴⁶ Pertimbangan hakim merupakan suatu proses dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang telah terungkap selama persidangan berlangsung. Mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi, dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang akan disampaikan dalam pembuktian pledoi.

⁴⁵ O Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum) 4.

Dasar pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Dalam melakukan pertimbangan hukum, pasal-pasal terkait peraturan yang akan dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya.⁴⁷ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁴⁶

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi hakim yaitu memberikan putusan terhadap perkara yang telah diajukan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meningkatkan atau memberatkan pelaku. Putusan hakim merupakan aspek yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara dan berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus untuk dapat mempersiapkan ke tahap

⁴⁶ Wisnu Panggah S, Sriyono, dan Detak Prapanca, 2021, Financial Technology, Sidoarjo: Umsida Press, hal.2

berikutnya terhadap putusan tersebut.

Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁴⁷ Terdapat 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:⁴⁸

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas.

Menurut Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:⁵⁰

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus

⁴⁷ Ahmad Rifa'i, *Op.Cit.*, hlm. 104.

⁴⁸ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, diakses dari <http://www.damang.web.id>, pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 20.00 WIB

mempertimbangkan segala aspek yaitu aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan.⁵¹

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis berarti bahwa hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.⁵²

Pertimbangan yuridis harus mencakup aspek teoritis, yurisprudensi, dan posisi kasus dari delik yang didakwakan, barulah ditetapkan pendirinya secara limitatif.⁵³ Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwasuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut Pasal 182 Ayat (4) KUHAP pertimbangan yuridis didasarkan oleh fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan

hukum pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Setelah pelaksanaan unsur-unsur tersebut, hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang akan meringankan atau memberatkan terdakwa.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis berarti pertimbangan yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.⁵⁸ Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kejahatan yang telah diperbuat.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mencapai suatu keadilan maka hakim harus memperhatikan:⁵⁴

- a. Sifat dari pelanggaran pidana tersebut apakah termasuk jenis pelanggaran pidana yang berat atau ringan;

- b. Ancaman terhadap pelanggaran pidana tersebut sesuai keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana tersebut yang memberikan dan meringankan;
- c. Melihat pribadi terdakwa apakah terdakwa tersebut telah berulang kali dihukum atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu dilihat dari usia apakah pelaku tergolong masih muda atau sudah tua;
- d. Sebab – sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum dan memperhatikan rasa keadilan yang ada di lingkungan masyarakat.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵ Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Selain itu, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun pertimbangan hakim mengenai keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan terdakwa sebagaimana tertera dalam putusan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Keadaan yang memberatkan
 - 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yaitu dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang;
 - 2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

b. Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan agar hasil putusan dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak, yaitu korban maupun pelaku. Hakim harus memutuskan berdasarkan pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, dan memperhatikan faktor lainnya seperti faktor ekonomi, sosial, maupun budaya.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁷

Artinya, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam memutus suatu perkara. Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵⁸

Terdapat 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) yang mencerminkan putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna, yaitu:⁵⁹

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusan ku ini?

Berdasarkan asas kesalahan, hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan hukuman harus melihat latar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:⁶⁰

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, tentu juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

Syarat suatu pemedanaan harus bertolak pada 2 (dua) fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan. Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, maka tahap selanjutnya yaitu hakim menjatuhkan putusan. Dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) jenis putusan hakim yaitu putusan sela dan putusan akhir.

Setelah selesai dilakukannya pemeriksaan perkara pada putusan akhir, hakim akan menjatuhkan putusan dengan memberikan penyelesaian terhadap suatu perkara yang terjadi antara kedua belah pihak. Berikut merupakan beberapa jenis putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim:⁶¹

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa pembebasan terdakwa dari tuduhan suatu tindak pidana, apabila tidak ditemukannya bukti-bukti yang cukup dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum saat di persidangan. Maka terdakwa akan dianggap secara sah dan tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Apabila terdakwa terbukti secara sah dan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

c. Putusan Pemidanaan

Apabila terdakwa secara sah dan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terdakwa akan dihukum dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Terdapat tujuan dari dijatuhkan putusan pemidanaan yaitu:⁶²

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum yang bertujuan melindungi dan mengayomi masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Dengan dijatuhkan putusan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim bukan bermaksud untuk merendahkan martabat dan menderitakan pelaku tindak pidana tersebut, melainkan untuk melindungi masyarakat dan memberi efek jera serta memberi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa, melainkan sebagai *public sirene* yang berarti sebagai penanda untuk masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apa pun yang dilakukan akan berhadapan dengan hukum dan keadilan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk memperoleh sebuah data yang diolah dan kemudian dilakukan suatu analisis agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris merupakan jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶³

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan diantaranya dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian atau pengamatan secara langsung kedalam permasalahan yang akan diteliti. Adapun penelitian ini dilakukan wawancara terhadap narasumber pada skripsi ini yaitu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memutuskan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan dilatar belakangi kesesuaian teori metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

B. Sumber dan Jenis Data

Dibutuhkan sumber penelitian dalam melakukan suatu penelitian hukum guna memecahkan suatu permasalahan hukum. Pengertian dari sumber hukum adalah tempat dari mana data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut diperoleh. Sumber dan jenis data dapat dibagi menjadi:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang di dapat dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dalam permasalahan yang dibahas. Data primer ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁶⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berseumber dari hasil penelitian kepustakaan atau literatur yang digunakan sebagai alat bantu data primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, atau pendapat dan komentar hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi.⁸¹ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan. Pada skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan ialah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer

yang meliputi literatur kepustakaan, teori-teori atau doktrin, dan sumber tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier berperan sebagai pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dapat berupa kamus, teori-teori yang tercantum dalam referensi-referensi lain, sumber internet, hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier berperan sebagai pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dapat berupa kamus, teori-teori yang tercantum dalam referensi-referensi lain, sumber internet, hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Dalam menunjang data penelitian skripsi ini diperlukannya narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Oleh karena itu, narasumber penelitian ini adalah :

- a. Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Unila : 1 orang +
Jumlah : 1 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi pustaka dan studi lapangan :

- a. Studi Pustaka (*library research*), merupakan pengumpulan data dengan mengutip dan menelaah bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*), adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian ke instansi-instansi yang berkaitan dengan cara melakukan *interview* atau wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung.

2. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan akan diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memilih dan memeriksa data yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti data yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang berhubungan satu kesatuan dan terpadu pada sub pokok sesuai dengan sistematik yang ditetapkan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online (Studi Putusan 871/Pid.Sus/2017/Pn.Ptk) menarik kesimpulan. Terdakwa dalam hal mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya harus memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu 1). Unsur Kesalahan, 2). Unsur Tidak adanya alasan pemaaf, 3). Unsur Sifat melawan hukum, 4). Unsur Tidak adanya alasan pembenar, dan 5). Unsur Alasan Pemaaf. Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana sesuai bunyi pasal 51 ayat (1) *Jo* Pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
2. Akibat hukum terhadap pelaku adalah hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

B. Saran

Kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data/dokumen pribadi, agar tidak terjadi hal yang sama seperti kasus pemalsuan data milik orang lain yang dipergunakan seseorang untuk mencari keuntungan dari memalsukan data/dokumen orang lain dan bila mana adanya kecurigaan terhadap orang-orang tertentu yang memalsukan dokumen orang lain agar melaporkan kepihak yang berwajib. Kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) agar lebih tegas dalam menegakan tugas yang diberi oleh Negara Indonesia dan saling bekerja sama dalam memberantas atau menindak lanjuti serta mencegah segala jenis perbuatan pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abintoro, Prakoso .2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Depok: Rajagrafindo.
- Chazawi, Adami. 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2011. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darman. 2007, *“Financial Technology (FinTech): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, DS dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing.
- Gerry, Muhammad Rizky. 2008. *KUHP & KUHP*, Jakarta: Permata Press.
- Gozali, Djoni dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunadi, Ismu dan kawan-kawan. 2011. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Marzuki, Peter Muhmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 1984. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang, 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh.2010. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Raharjo, S. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sahuri Lasmadi. 2011. "*Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*". Jambi: makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salman Luthan. 2011. "*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana*". Jambi: makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim.
- Sugeng. 2020. "*Hukum Telematika Indonesia*". Jakarta: Kencana.
- Sukardja, Ahmad. 2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wibowo, Eddi. 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Muh., Erwin. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Nawawi Arief, Badra. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Shafira, Maya dkk. 2022, *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, Bandar Lampung, Pusaka Media.

Jurnal Terkait

- Amin, Subhan. 2019. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*. Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadist. Volume 8 Nomor 11.
- Dwisvimiar, Inge. 2011. *Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3.
- Esther, July, Herlina Manullang, Johan Silalahi. 2018. *Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan. Volume 9 Nomor 1.
- Pandit, I Gede Surnaya. 2016. *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*. Jurnal Adminitrasi Publik. Volume 1 Nomor 1.
- Hayat. 2015. *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum*. Padjajaran Jurnal of Law. Volume 2 Nomor 2.
- Irmawanti, Noveria Devy, Barda Nawawi Arief. 2021. *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3 No. 2.
- Islamadina. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan diPerkara Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Volume 18 Nomor 2.
- Nugroho, Bastianto, M. Roesli. 2017. *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 2 No. 1.
- Daud, Septiadi, Brian, Eko Sopoyono. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3.
- Wijaya, Brian Khukuh. Nur Rochaeti, Ani Purwanti. 2016. *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5 Nomor 4.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal, Fakultas Hukum. *Indonesia Bina Hukum Lingkungan* Volume 6 Nomor 3.

Tamza, Fristia Berdian, Fakultas Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 6 Nomor 7.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Lain

Damang. *Definisi Pertimbangan Hukum*. dalam <http://www.damang.web.id>.

-----, *Pengertian Tindak Pidana*. <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>.

Maulana, Arief. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhnya*,. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>.

Kumparan.com. *Pengertian Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full>.

Paralegal.id. *Pengertian Eksploitasi*. <https://paralegal.id/pengertian/eksploitasi/>.
Sugali. *Penjatuhan Putusan Pidana*. <https://sugalilawyer.com/penjatuhan-putusan-pidana/>.

Pertimbangan yang Bersifat Yuridis.
[https://sugalilawyer.com/pertimbangan- yang-bersifat-yuridis/](https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/)

Temukan Pengertian.com, *Pengertian Keadilan dan Macam macam Keadilan*,
<https://www.temukanpengertian.com/2019/12/pengertian-keadilan-dan-macam-macam.html#tocpada>

Tri Bata News Kepulauan Riau. *Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia*.
<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/>.

Turnady, Wibowo T. *Pengertian Hukum Menurut Para Ah*